

DIH, Jurnal Ilmu Hukum
Februari 2016, Vol. 12, No. 23, Hal. 45 – 55

NET BENEFIT ANALYSIS TO THE REFERENT GROUP TERHADAP DAMPAK IMUNITAS HUKUM APARAT PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

Fajar Sugiarto¹

Email: fajarsugiarto@untag-sby.ac.id

Abstract

Net Benefit Analysis (NBA) is a technique aimed at identifying the least costly way of achieving a given objective. It weights the expected benefits of choices or policy against its expected costs. The difference between the anticipated benefits and the anticipated costs is then used to choose among competing alternatives. In this writing, benefits are approximated by a willingness to pay, while costs are formalized either as a willingness to pay to avoid or, alternatively, as opportunity costs. It also shows that NBA does not require the expression of benefits and costs in money terms. The result of this analysis provides a choice among alternative means and address the preliminary question of whether the end is worth pursuing, or which among alternative goals should be pursued.

NET BENEFIT ANALYSIS TO THE REFERENT GROUP TERHADAP DAMPAK IMUNITAS HUKUM APARAT PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

Aparat penegak hukum sentral memiliki peran dan pengaruh sangat besar terhadap hasil kegiatan hukum, khususnya dalam melaksanakan perintah hukum seperti menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Untuk memenuhi perintah hukum, aparat penegak hukum sentral dalam melakukan pekerjaannya diberi kewenangan dan kekuasaan oleh undang-undang.

Dalam banyak hal, kewenangan dan kekuasaan ini menjadi imunitas hukum aparat penegak hukum sentral. Pada titik tertentu, imunitas ini sangat diperlukan bahkan memainkan peran terpenting dalam mengukur tingkat keberhasilan penegakan hukum, khususnya dari perspektif hukum, imunitas semacam ini merupakan sesuatu yang wajib dimiliki aparat penegak hukum. Fungsi dan utilitas imunitas hukum yang pada awalnya membantu kegiatan penegakan hukum ini bergeser menjadi sesuatu yang semakin banyak dimiliki dan sangat didambakan oleh kelompok lain selain aparat penegak hukum sentral.

Dinamika penerapan dan penggunaan imunitas hukum yang sekarang tidak hanya dimiliki oleh aparat penegak hukum inilah yang menjadi tema penulisan ini dengan mengkaji dampak utama dan dampak perluasannya. Untuk memudahkan pengkajian, digunakan *Net Benefit Analysis* sebagai salah satu alat yang pada tataran umum berguna mengkonstruksikan *economic analysis of law*. Dengan tidak mengurangi bobot hukum, tulisan ini juga ingin memperkenalkan beberapa konsep umum dalam Hukum dan Ekonomi serta menunjukkan perspektifnya tersendiri dalam mencermati isu hukum.

ISU HUKUM, ALAT ANALISIS, DAN TUJUAN ANALISIS

Isu Hukum:	Dampak Imunitas Hukum yang Diberikan oleh Undang-Undang Kepada Aparat Penegak Hukum Terhadap Kelompok Masyarakat Lainnya.
Alat Analisis:	<i>Net Benefit Analysis to the Referent Group.</i>

¹ CEO dan Advokat di Fajar Law Firms.

Tujuan:	Mengkaji Dampak Penerapan dan Praktek Imunitas Hukum yang Dimiliki Aparat Penegak Hukum serta DampakPerluasannya TerhadapKelompok Masyarakat Lain.
---------	--

A. DEFINISI DASAR, ALAS TEORI, DAN PREMIS UMUM

Definisi Dasar


Menurut Black's Law Dictionary:

Immunity: 1. Any exemption from a duty, liability, or service of process; esp., such an exemption granted to a public official. 2. Torts. A doctrine providing a complete defense to a tort action. Unlike privilege, immunity does not negate the tort, and it must be raised affirmatively or it will be waived. 3. Criminal law. Freedom from prosecution granted by the government in exchange for the person's testimony. By granting immunity, the government can compel testimony because that testimony can no longer incriminate the witness. 4. Freedom of a person against having a given legal relation altered by someone else's act or omission.²

Alas Teori

Menurut konsepsi Hohfeld:

Imunitas hukum menurut Hohfeld merupakan salah satu dari 8 hasil derivasi terhadap hak dengan konsepsi dalam diagram sebagai berikut:



1. Right: an enforceable claim to performance, action of forbearance by another.

² Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 8th edition, Thomson West, U.S.A, 2004, h. 765-767.

Net Benefit Analysis To The Referent Group Terhadap Dampak Imunitas Hukum Aparat Penegak Hukum Di Indonesia

2. *Duty*: the legal relation of a person who is commanded by society to act or forbear for the benefit of another person either immediately or in the future, and who will be penalized by society for disobedience.
3. *Privilege*: the legal relation of A to B when A (with respect to B) is free or at liberty to conduct himself in a certain manner as he pleases; when his conduct is not regulated for the benefit of B by the command of society, and when he is threatened with any penalty for disobedience.
4. *No-Right*: the legal relation of a person in whose behalf society is not commanding some particular conduct of another.
5. *Power*: the legal relation of A to B when A's own voluntary act will cause new legal relations either between B and A or between A and a third person.
6. *Liability*: the relation of A to B when A may be brought into new legal relations by voluntary act of B.
7. *Immunity*: the relation of A to B when B has no legal power to affect one or more of the existing legal relations of A.
8. *Disability*: the relation of A to B when no voluntary act of his own can A extinguish one or more of the existing legal relations of B.³

Penjelasan singkat:

Correlatives: dihubungkan dengan garis-garis panah vertikal yang selalu timbul secara bersamaan dari satu orang kepada orang lain. Misalnya seseorang mendapatkan hak maka timbul tugas kewajiban pada orang lain. Demikian pula dengan kekuasaan/kewenangan maka timbul tanggung jawab.

Opposites: dihubungkan dengan garis-garis panah diagonal yang menunjukkan pertentangan atau berlawanan, tidak bisa dimiliki seseorang pada waktu yang bersamaan. Misalnya antara hak dan tanpa hak.

Contradictories: dihubungkan dengan garis-garis panah horizontal yang menunjukkan tidak berhubungan kausalitas, misalnya kewenangan bukan akibat dari imunitas. Seseorang yang mendapatkan kewenangan tidak menjadi imun.

Premis Umum:

Terhadap isu imunitas hukum yang diberikan oleh Undang-Undang kepada aparat penegak hukum, dikemukakan 4 premis dasar yang memiliki relevansi, yaitu:

Satu, dalam konteks aparat penegak hukum menjalankan perintah hukum, imunitas hukum sangat berguna untuk dimiliki demi menegakan hukum. **Dua**, imunitas hukum yang dijamin oleh hukum tidak dapat dimaknai sebagai imunitas *per se*, tetapi hakikatnya sebagai tugas kewajiban yang muncul secara bersamaan pada saat orang lain membutuhkan penegakan hukum sebagai hak konstitusional setiap warga negara-*equality before the law* (lihat diagram Hohfeld pada *correlatives* elemen *duty* dan *right*). **Tiga**, tugas kewajiban ini juga tidak dapat dimaknai semacam keistimewaan, karena tidak mungkin menimbulkan *no-right* kepada masyarakat ketika membutuhkan penegakan hukum (lihat diagram Hohfeld pada elemen *correlatives* elemen *privilege* dan *no-right*). **Empat**, oleh karena imunitas hukum aparat penegak

³ Wesley Newcombe Hohfeld, *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning*, 1919. Dikutip dari Wayne Morrison, *Jurisprudence-from the Greeks to Post Modernity*, Cavendish Publishing, U.K., 2002, h. 198-200.

hukum sebagai tugas kewajiban, maka konteks imunitas hukum di sini tetap memiliki kausalitas pertanggungjawaban.

Perluasan:

Ke-empat premis dasar tersebut memerlukan perluasan pengkajian, terutama terhadap isu utama yang menjadi objek di dalam analisis ini. Untuk dapat mengkaji dampaknya, digunakan *Net Benefit Analysis to the Referent Group* sehingga dapat mendeteksi akibat yang lebih jauh. Sebagai langkah awal, dikemukakan terlebih dahulu tentang prinsip dasar *Net Benefit Analysis to the Referent Group* dalam hal ini dalam perspektif ilmu ekonomi, kemudian dikembangkan sesuai dengan tujuan analisis.


B. PRINSIP DASAR NET BENEFIT ANALYSIS TO THE REFERENT GROUP

Analisis ini diawali dengan mengidentifikasi kelompok utama dan sub kelompok berdasarkan kategori yang memiliki kemungkinan terkena dampak. Area A, B, dan C merupakan representasi dari kelompok-kelompok yang terlibat langsung di dalam suatu kegiatan, sementara area D merupakan kelompok lain yang memiliki potensi lebih jauh terhadap kegiatan A, B, dan C.

Skema dasar:

	<i>Net Benefits Accruing to:</i>	
	<i>Referent Group</i>	<i>Non-Referent Group</i>
<i>Net Benefits Measured by - Market Prices</i>	A	B
<i>Net Benefits not Measured by - Market Prices</i>	C	D

Grouping kelompok-kelompok utama:



Net Benefit Analysis To The Referent Group Terhadap Dampak Imunitas Hukum Aparat Penegak Hukum Di Indonesia

Kemudian, Interaksi semua kelompok diilustrasikan melalui parameter *Market Price* sebagai *input* dan *Shadow Price* sebagai *output*. Sehingga, identifikasi interaksi menjadi:

	<i>INPUT</i>	<i>OUTPUT</i>
<i>MARKET PRICE GREATER THAN SHADOW-PRICE</i>	<i>Benefit to owner of the input</i>	<i>Cost to public or government</i>
<i>MARKET PRICE LESS THAN SHADOW-PRICE</i>	<i>Cost to owner of the input (previous user)</i>	<i>Benefit to public</i>

Keterangan singkat:

Market price: harga pasar; 1. Harga yang ercipta atas adanya transaksi antara permintaan dan penawaran secara bebas tanpa campur tangan pihak pemerintah. Bedakan dengan harga maksimum/minimum menurut ketentuan pemerintah. 2. (dalam bidang permodalan): nilai pasar surat-surat berharga (saham, obligasi) yang ditentukan oleh kurs resmi.⁴

Shadow-price: harga bayangan; jika harga pasar dianggap harga nyata, maka harga bayangan adalah harga yang berlaku dalam keadaan keseimbangan.⁵

Hasil prinsipiil:


Jika $A+B$ adalah project berdasarkan $market\ price \geq 0$, maka project tersebut efisien.

C. PENERAPAN NET BENEFIT ANALYSIS TO THE REFERENT GROUP TERHADAP IMUNITAS HUKUM APARAT PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

Langkah persiapan:

Sebelum melakukan analisis lebih jauh, terlebih dahulu menetapkan; *pertama*, kategori kelompok utama dan sub kelompok. A: kelompok aparat penegak hukum, dengan kategori aparat penegak hukum sentral, seperti Kehakiman, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Advokat. B: kelompok para profesional, dengan kategori para profesional yang memiliki imunitas hukum, seperti pejabat bank sentral, dokter. C: publik, dan D: sub-kelompok C lainnya dari publik yang memiliki potensi dampak.

Sehingga, figur awal *Net Benefit Analysis to the Referent Group* terhadap imunitas hukum aparat penegak hukum di Indonesia:



⁴ Indra Darmawan, *Kamus Istilah Ekonomi Kontemporer*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2006, h. 381.

⁵ *Ibid*, h. 496.

Dr. Fajar Sugianto, SH., MH.

Kedua, menetapkan parameter ukur terhadap imunitas hukum. Seperti parameter sebelumnya, yaitu *Market Price vs. Shadow Price* (2 konsep menjadi 1 pasang parameter), terdapat 8 konsep/doktrin/teori dalam Hukum & Ekonomi yang menjadi 4 pasang parameter ukur. Masing-masing konsep dalam parameter ukur ini merupakan pasangan dalam keadaan keseimbangan imunitas hukum, yaitu:

Moral Hazard vs. Adverse Selection

Ex Ante vs. Ex Post

Closed Range vs. Open Range

Caveat Emptor vs. Caveat Venditor

Moral Hazard: *the undesirable consequence of ex post asymmetric information. It is often associated with problem of agency in which the principal is unable either to observe or to verify the agent's behavior. Performance-based contracts, according to which the agent's compensation is linked with observable and verifiable output, represent a solution to moral hazard problems, as they realign the agent's and principal's objectives. Performance-based contracts are second best solutions when the agents are risk-averse, since the agents cannot be fully insured under any contract scheme. Additionally, conveying information through signaling and/or acquiring information through screening can solve moral hazard problems...⁶*

Adverse Selection: adverse selection has 3 elements: (a) there is a random variation in the quality of a good; (b) parties have asymmetric information concerning the actual quality of a specific item; and (c) sellers of poor quality items are more willing to sell at lower prices than sellers of high-quality items... [P]arties respond to adverse selection problems by developing tools for screening and signaling. For example, sellers may offer warranties for hidden defects in their products. By offering a warranty, sellers credibly reveal private information about the quality of their product (signaling)...⁷

Ex Ante: Ex Ante vs. Ex Post: are terms commonly used in legal discourse to describe conditions prior to an event and subsequent to an event, respectively. In designing legal rules, policymakers are generally concerned with the ex ante effects of the rule. In application of legal rules, ex post considerations are also relevant...⁸

Closed Range: ... [C]onsider two neighbors. One is a farmer, the other a rancher whose cattle occasionally stray onto the farmer's land and eat his crops. Under the legal rule of closed range, the rancher is responsible for the resulting damage; he has a legal duty to fence his cattle. Under the alternative rule of open range, it is the farmer's duty to fence the cattle out; if they get in, the rancher is not liable.⁹

Caveat Emptor: (Latin: "let the buyer beware"). A doctrine holding that purchasers buy at their own risk.¹⁰

Caveat Venditor: (Latin: "let the seller beware").¹¹

⁶ Francesco Parisi, *The Language of Law & Economics; A Dictionary*, Cambridge University Press, 2013, h. 187.

⁷ *Ibid*, h. 4-5.

⁸ *Ibid*, h. 109.

⁹ David D. Friedman, *Law's Order; What Economics Has To Do With Law and Why It Matters*, Princeton University Press, New Jersey, 2000, h. 274.

¹⁰ Bryan A. Garner, *op cit*, h. 236.

¹¹ *Ibid*.

Net Benefit Analysis To The Referent Group Terhadap Dampak Imunitas Hukum Aparat Penegak Hukum Di Indonesia

Ketiga, melakukan penilaian (*valuation*) terhadap masing-masing parameter tadi dengan skala 1-10 sebagai representasi nilai (*value*) untuk mendapatkan hasil antara *observable* atau *non-observable*.

- Pada parameter *Moral Hazard vs. Adverse Selection*.

Jika input dilakukan dengan cara A dan B memberi nilai 7 dari 10 kepada *moral hazard* maka *adverse selection* mendapatkan nilai 3 dari 10. Input terhadap A & B, *moral hazard* = *observable* dan *adverse selection* = *non-observable*. Sehingga output yang dihasilkan:

kerugian pada publik ketika imunitas hukum para aparat penegak hukum dan para profesional hanya dititik beratkan kepada moralitas. Pada publik, *moral hazard* = *non-observable* dan *adverse selection* = *observable*.¹²

Penilaian (*valuation*) lebih luas pada parameter ini diskemakan pada figur di bawah ini:

	INPUT	OUTPUT
<i>MORAL HAZARD GREATER THAN ADVERSE SELECTION</i>	<i>Benefit to A & B</i>	<i>Cost to C</i>
<i>MORAL HAZARD LESS THAN ADVERSE SELECTION</i>	<i>Cost to A & B</i>	<i>Benefit to C</i>

- Pada parameter *Ex Ante vs. Ex Post*.

Jika input dilakukan dengan cara A dan B memberi nilai 6 dari 10 kepada *ex ante* maka *ex post* mendapatkan nilai 4 dari 10. Input terhadap A & B, *ex ante* = *observable* dan *ex post* = *non-observable* (paling tidak menjadi *less observable*). Sehingga output yang dihasilkan:

kerugian pada publik ketika penegakan hukum dan pelaksanaan kewenangan para profesional dilaksanakan secara *ex ante*, sekali pun dengan alasan perintah hukum. Pada publik, *ex ante* = *non-observable* (atau *less observable*) dan *ex post* = *observable*.¹³

Penilaian (*valuation*) lebih luas pada parameter ini diskemakan pada figur di bawah ini:

	INPUT	OUTPUT
<i>EX ANTE GREATER THAN EX POST</i>	<i>Benefit to A & B</i>	<i>Cost to C</i>
<i>EX ANTE LESS THAN EX POST</i>	<i>Cost to A & B</i>	<i>Benefit to C</i>

¹² Hal ini selaras dengan usaha pembentukan moralitas dari kelompok A dan B dalam melakukan tugas dan kewenangannya, yang nota bene terlalu kompleks untuk diukur melalui *adverse selection*. Di sisi lain, permintaan jaminan (seperti asas keterbukaan dan asas akuntabilitas) dari publik kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya merupakan upaya meminimalisir *moral hazard*.

¹³ Keuntungan pada A dirasakan ketika kinerja penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan merata (tidak pandang bulu), sehingga frasa "maling ayam=korupsi" yang timbul di masyarakat merupakan respon terhadap inefisiensi penegakan hukum, walaupun kinerja aparat penegak hukum sangat baik dalam menjalankan perintah hukum (barang siapa turut membantu melakukan, dan lainnya).

Dr. Fajar Sugianto, SH., MH.

- Pada parameter *Closed Range* vs. *Open Range*.

Jika *input* dilakukan dengan cara A dan B memberi nilai 8 dari 10 kepada *closed-ranged* maka *open range* mendapatkan nilai 2 dari 10. Input terhadap A & B, *closed-range* = *observable* dan *open range* = *non-observable*. Sehingga *output* yang dihasilkan:

kerugian pada publik ketika penyimpangan penegakan hukum dan pelanggaran pelaksanaan kewenangan para profesional ditangani secara *closed-range* melalui institusi/lembaga independen masing-masing kelompok. Pada publik, *closed-range* = *non-observable* dan *open range* = *observable*.¹⁴

Penilaian (*valuation*) lebih luas pada parameter ini diskemakan pada figur di bawah ini:

	<i>INPUT</i>	<i>OUTPUT</i>
<i>CLOSED-RANGE GREATER THAN OPEN RANGE</i>	<i>Benefit to A & B</i>	<i>Cost to C</i>
<i>CLOSED-RANGE LESS OPEN RANGE POST</i>	<i>Cost to A & B</i>	<i>Benefit to C</i>

- Pada parameter *Caveat emptor* vs. *Caveat venditor*.

Jika *input* dilakukan dengan cara A dan B memberi nilai 6 dari 10 kepada *caveat emptor* maka *caveat venditor* mendapatkan nilai 4 dari 10. Input terhadap A & B, *caveat emptor* = *observable* dan *caveat venditor* = *non-observable*. Sehingga *output* yang dihasilkan:

kerugian pada publik ketika publik dianggap selalu tahu dan mengerti hukum beserta segala proses dinamisasinya. Pada publik, *caveat emptor* = *non-observable* dan *caveat venditor* = *observable*.¹⁵

Penilaian (*valuation*) lebih luas pada parameter ini diskemakan pada figur di bawah ini:



	<i>INPUT</i>	<i>OUTPUT</i>
<i>CAVEAT EMPTOR GREATER THAN CAVEAT VENDITOR</i>	<i>Benefit to A & B</i>	<i>Cost to C</i>
<i>CAVEAT EMPTOR LESS THAN CAVEAT VENDITOR</i>	<i>Cost to A & B</i>	<i>Benefit to C</i>

¹⁴ Misalnya: IRWASUM pada Kepolisian Republik Indonesia, KY pada Mahkamah Agung, MKHK pada Mahkamah Konstitusi, Dewan Kehormatan Advokat pada PERADI. Pada kelompok B, misalnya: IDI untuk dokter.

¹⁵ Publik diposisikan sebagai *buyer* yang menanggung risiko terhadap cacat tersembunyi barang yang dibelinya. Pada posisi ini, *seller*-dalam hal ini kelompok A dan B menganggap *buyer*-dalam hal ini publik telah mengetahui segala *hidden defect* pada barang yang dalam hal ini pelaksanaan penegakan hukum.

Net Benefit Analysis To The Referent Group Terhadap Dampak Imunitas Hukum Aparat Penegak Hukum Di Indonesia

Keempat, setelah kelompok-kelompok tadi berinteraksi melalui 4 parameter tadi maka figur *Net Benefit Analysis to the Referent Group* terhadap imunitas hukum aparat penegak hukum di Indonesia menjadi:



Keterangan model anak panah:

- \longleftrightarrow : interaksi langsung dua arah;
- \longrightarrow : interaksi langsung searah;
- \dashrightarrow : interaksi tidak langsung dua arah;
- \curvearrowright : interaksi pengalihan dua arah.

Hasil singkat analisa dampak:

Ketika kelompok A dan B berinteraksi, dalam hal ini menggunakan imunitas hukum yang ada, maka dampaknya: *pertama*, kelompok C langsung merasakan pengaruhnya (*direct impact*). *Kedua*, pengaruh di C beralih kepada D karena merupakan sub-kelompok dari C (*redirect impact*). *Ketiga*, D ikut merasakan pengaruh yang berasal dari Adan B (*indirect impact*). *Keempat*, tidak menutup kemungkinan kelompok D menginginkan imunitas hukum yang samaseperti yang dimiliki kelompok A dan B untuk mengisi kekosongan hukum akibat dari hal-hal yang *non-observable* di kelompok A dan B.¹⁶

PENUTUP

Hasil *Net Benefit Analysis to the Referent Group* tentang imunitas hukum di Indonesia:

Net benefit $(A+B) = observable$
Efficiency net benefit $(A+B+C+D) = 0$
Referent Group net Benefit $(A+C \text{ atau } (A+B+C+D) - (B+D)) = 0$
Non-referent Group net benefit $(B+D) = 0$

Atau dalam bentuk narasi kesimpulan dan saran:

1. Terhadap aparat penegak hukum, imunitas hukum sangat diperlukan.
2. Terhadap profesional, imunitas hukum juga diperlukan.

¹⁶ Kelompok D sebagai sub-kelompok C dapat dikategorikan seperti: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat (ormas). *De facto*, keberadaan beberapa kelompok D di Indonesia melakukan tugas-tugas kelompok A dan B.

Dr. Fajar Sugianto, SH., MH.

3. Terhadap publik, imunitas hukum nol benefit dan nol efisiensi.¹⁷
4. Terhadap publik, untuk meningkatkan efisiensi dan net benefit pada kelompok C, atau paling tidak agar tidak menjadi minus perlu merepresentasikan imunitas hukum sebagai elemen yang lebih *observable*.
5. Terhadap publik, parameter imunitas hukum yang *observable* atau yang memiliki output *Benefit to C: (i) Adverse Selection; (ii) Ex Post; (iii) Open Range; (iv) Caveat Venditor*.
6. Atau paling tidak, lebih mengkhususkan kembali imunitas hukum bagi aparat penegak hukum dan para profesional dalam ranah-ranah hukum atau bidang tertentu yang mutlak untuk dimiliki.
7. Dengan peningkatan pada angka 4 dan 5 di atas, maka meredam dampak lebih luas pada kelompok D.

¹⁷ Menurut teori biaya transaksi, selama biaya-biaya pertukaran dan interaksi tidak minus, atau sama dengan nol, maka imunitas hukum aparat penegak hukum dan para profesional pada saat sekarang ini masih relevan.

Net Benefit Analysis To The Referent Group Terhadap Dampak Imunitas Hukum Aparat Penegak Hukum Di Indonesia

DAFTAR BACAAN

- Adler, D. Matthew & Posner, A. Eric, *Cost-Benefit Analysis; Legal, Economic, and Philosophical Perspectives*, The University of Chicago Press, U.S.A, 2000.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 8th edition, Thomson West, U.S.A, 2004.
- Campbell, Harry & Brown, Richard, *Benefit-Cost Analysis*, Cambridge University Press, Australia, 2003.
- Coase, R.H., *The Problem of Social Cost*, The Journal of Law and Economics, vol.III, The University Chicago Press, Amerika Serikat, 1960.
- Cooter, Robert & Ulen, Thomas, *Law & Economics*, 5th edition, Pearson Addison Wesley, London, 2008.
- David D. Friedman, *Law's Order; What Economics Has To Do With Law and Why It Matters*, Princeton University Press, New Jersey, 2000..
- Francesco Parisi, *The Language of Law & Economics; A Dictionary*, Cambridge University Press, 2013.
- Indra Darmawan, *Kamus Istilah Ekonomi Kontemporer*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2006.
- Morrison, Wayne, *Jurisprudence-from the Greeks to Post Modernity*, Cavendish Publishing, U.K., 2002.

Tentang Penulis:

Fajar Sugianto, putra daerah Kalimantan yang memiliki fokus pada kajian hukum dan ekonomi. Merupakan penulis aktif di berbagai jurnal diantaranya le Mercatoria, buku yang dihasilkan diantaranya *Economic Analysis of Law*. Saat ini aktif sebagai CEO di beberapa perusahaan, advokat di Fajar Law Firms, dan pengajar di berbagai Universitas, termasuk Fakultas Hukum Untag Surabaya.